

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²⁶ Penelitian ini akan mengkaji permasalahan tentang pertimbangan hakim dalam memberikan ijin pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim akibat penolakan wali adhol di Pengadilan Agama Bantul.

B. Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan penelitian dengan menggunakan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder, di antaranya :

- 1) Buku-buku yang terkait dengan Perkawinan.
- 2) Jurnal-jurnal yang terkait dengan Hukum Perkawinan.

c. Bahan otoritatif

- 1) Al-Qur'an dan Hadist.

²⁶ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. 1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 190.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum, baik primer maupun sekunder dalam penelitian ini di ambil dari berbagai tempat, diantaranya :

- a. Perpustakaan.
- b. Pengadilan Agama Bantul.
- c. Media internet.

D. Alat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan perkawinan.

E. Tehnik Analisis Data

Bahan primer dan bahan sekunder dalam penelitian dianalisis secara deskriptif. Sifat analisis deskriptif adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran dan pemaparan atas kasus pertimbangan hakim dalam Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Penolakan Wali Adhul di Pengadilan Agama Bantul